

PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI¹

Oleh : Christty D. Salindeho²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peranan jaksa sebagai penyidik dalam mengungkap tindak pidana korupsi dan apa hambatan yang dialami jaksa sebagai penyidik dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Peranan Jaksa sebagai penyidik diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan tahapan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Jaksa sebagai penyidik berpegang pada Doktrin TRY KRAMA ADIYAKSA yaitu Satya (kesetiaan), Adhy (kesempurnaan), Wicaksana (kebijaksanaan) sebagai pedoman dalam menjwai setiap warga kejaksaan agar memperkokoh pengenalan dan pemahamannya akan makna amanah serta tugas yang diberikan dan dipercayakan oleh Bangsa dan Negara. Dalam penanganan tindak pidana korupsi tugas dan kewenangan Jaksa dalam penyelidikan yaitu menemukan data dan bahan-bahan yang akan dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Adanya barang bukti yang sah, suatu perkara dapat dilimpahkan ketahap penuntutandi pengadilan. 2. Hambatan yang dihadapi jaksa dalam penyidikan yaitu mengenai alat-alat bukti yang sah, karena dalam penyidikan barang buktilah yang dicari dan diperlukan oleh jaksa. Dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh jaksa sebagai penyidik adalah berkaitan dengan kekuatan alat-alat bukti yang sah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menjadi dasar untuk melanjutkan suatu perkara tindak pidana korupsi ketahap penuntutan dipengadilan. Dengan adanya alat bukti yang sah dapat menentukan proses penyelesaian dan menetapkan tersangka dengan secepatnya. Pembuktian merupakan kegiatan membuktikan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan

alat bukti dan dengan cara-cara tertentu yang menurut undang-undang yang diarahkan pada terbuktinya tindak pidana yang didakwakan tersebut dan ditujukan untuk membentuk keyakinan Hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan telah terbukti dan terdakwa dinyatakan bersalah melakukannya.

Kata kunci: Peranan Jaksa, mengungkap, tindak pidana korupsi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tindak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya juga diperlukan penyelenggaraan Negara yang bersih. Penyelenggaraan Negara yang bersih dimaksudkan adalah penyelenggaraan negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.³⁾

Ditinjau dari hukum acaranya dalam tindak pidana khusus penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan menyimpang dari penyidikan tindak pidana pada umumnya. Hukum pidana khusus dimaknai menyimpang dari hukum pidana umum. Maka objek kajian hukum pidana khusus adalah semua peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP yang mengandung penyimpangan.⁴⁾ Ketentuan yang demikian ini didasarkan atas ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP yang berbunyi : "Dalam waktu dua

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Atie Ollie, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

³⁾Lihat Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

⁴⁾Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 9

tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sampai perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku.”

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP, dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 284 ayat (2) huruf b yang berbunyi : Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut antara lain :

1. Undang-undang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi.
2. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa akan dikenakan pidana penjara pada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan kepada setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, ada juga Institusi yang berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi yaitu Kejaksaan. Kejaksaan didalam melaksanakan kewajibannya di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang dilaksanakan secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lainnya. Sebagai landasan pijak kejaksaan melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 sebagai hukum pidana materil dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil, namun dalam praktek meskipun bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun dan dilaksanakan secara merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya tetapi secara struktural kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan tersebut harus sejalan dengan politik kriminal yang telah digariskan oleh pemerintah, mengingat kejaksaan adalah lembaga pemerintah.⁵⁾

Selanjutnya Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan secara eksplisit telah menyebutkan secara tegas bahwa kejaksaan memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu adalah tindak pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM. Dengan bunyi Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 tahun 2004 maka secara yuridis formil kejaksaan telah memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, penulis memberi judul skripsi ini **“Peranan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam MengungkapTindak Pidana Korupsi”**

B. PERUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimana peranan jaksa sebagai penyidik dalam mengungkap Tindak Pidana Korupsi?
- 2) Apa hambatan yang dialami jaksa sebagai penyidik dalam mengungkap Tindak Pidana Korupsi?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, melalui studi kepustakaan untuk meneliti bahan hukum primer yang meliputi norma yang terdapat dalam undang-undang ataupun norma yang mengatur tentang kasus Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam

⁵⁾LihatPasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, tulisan-tulisan,serta peraturan-peraturan lain yang diperlukan dan juga petunjuk-petunjuk lain berupa browser di internet yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Peranan Jaksa Sebagai Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah suatu kejahatan yang termasuk dalam golongan tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari hukum acara pada umumnya. Penyimpangan yang dimaksud tersebut adalah jika dalam suatu perbuatan melanggar peraturan umum dan khusus sekaligus maka peraturan yang khususlah yang mestinya digunakan.⁶⁾

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tindak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana khusus yang mempunyai peraturan perundang-undangannya sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatakan Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Hukum Acara Pidana yang berlaku (*Ius Contitutum /Hukum Positif*) yaitu

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kecuali jika Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) menentukan lain.

Dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi, proses penanganan tindak pidana korupsi mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam hukum acara pidana, baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur dalam undang-undang yang mengatur secara khusus tentang korupsi yang beberapa hal menyimpang dari ketentuan KUHP. Sebagai tindak pidana yang bersifat khusus penyidik dan penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh Kejaksaan.

Peran jaksa sebagai penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dengan tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Jaksa sebagai penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi berpegang pada Doktrin Kejaksaan *TRY KRAMA ADHYAKSA* yaitu *Satya* (Kesetiaan), *Adhy* (kesempurnaan), *Wicaksana* (kebijaksanaan), sebagai pedoman yang menjiwai setiap warga Kejaksaan agar mampu memperkokoh pengenalan dan pemahamannya (orientasi) akan makna amanah serta tugas-tugas yang dipercayakan oleh negara.⁷⁾ Kejaksaan dalam menjalankan tugas-tugas negara tetap berpegang dan sesuai dengan doktrin kejaksaan.

Jaksa mempunyai wewenang dalam menyidik tindak pidana. Karena tugas-tugas penyidikan sepenuhnya dilimpahkan pada pejabat penyidik, maka jaksa tidak lagi berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara tindak pidana umum. Jaksa hanya berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Dalam penanganan tindak pidana korupsi jaksa selain dapat berperan sebagai penyidik dapat pula sebagai penuntut umum.

⁷⁾Kelik Pramudya dan Ananto Widiyanto, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.. 44

⁶⁾Hariman Satria, *Op Cit*, hlm. 5

Lembaga kejaksaan sebagai penuntut umum dalam peraturan perundang-undangan yang bertugas sebagai penuntut umum dan pelaksana dari putusan pengadilan pidana dari semua tingkat pengadilan.⁸⁾ Adapun tugas-tugasnya adalah mempertahankan ketentuan undang-undang, melakukan penyidikan dan penyidikan lanjutan, melakukan penuntutan tindak pidana pelanggaran dan kejahatan, dan melaksanakan putusan-putusan pengadilan pidana.

Tugas dan kewenangan kejaksaan dalam lingkup peradilan semakin dipertegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana posisi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Dalam perkara tindak pidana khusus dalam hal ini tindak pidana korupsi, kejaksaan diberi kewenangan untuk menyidik perkara tersebut.⁹⁾ Dan Jaksa harus menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh negara tersebut.

Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa menyampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita selanjutnya dijual.¹⁰⁾ Tugas dan kewenangan tersebut harus memperhatikan nilai-nilai moral dalam masyarakat.

Dalam Pasal 32 undang-undang tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Hubungan kerja atau hubungan hukum yang dimaksud adalah dalam penanganannya diperlukan kerjasama dengan

pihak lain agar suatu perkara dapat diselesaikan oleh jaksa. Jaksa sebagai penyidik yang juga merangkap sebagai penuntut umum harus melakukan kerjasama dengan instansi lain demi menyelesaikan kewajibannya. Kerjasama dengan pihak lain ini dinamakan dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerjasama dalam suatu aturan atau hukum sifatnya pasti.

Dalam penyelesaian suatu perkara, menjadi kewajiban bagi setiap badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerjasama yang dilandasi semangat keterbukaan, kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana keakraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu.¹¹⁾ Hubungan kerjasama ini dilakukan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan berkesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing. Kerjasama antara Kejaksaan dengan instansi penegak hukum lainnya dimaksudkan untuk memperlancar upaya penegak hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak dalam penyelesaian perkara.¹²⁾ Hubungan kerjasama dengan pihak lain yaitu dapat berupa hubungan dengan orang perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintah. Hubungan dengan perseorangan misalnya seorang saksi, seorang tersangka dan seorang penasehat hukum. Hubungan dengan badan hukum misalnya dengan perusahaan terorganisasi, dimana tersangka melakukan suatu tindakan korupsi, sedangkan hubungan dengan instansi pemerintah lainnya dapat melakukan kerjasama dengan Kepolisian, Pengadilan dan Lembaga Kemasyarakatan. Adapun instansi yang bukan penegak hukum yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kantor pos, Bank, dan lain-lain.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan, jaksa berada pada posisi yang paling sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan negara. Kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan.

⁸⁾ Mahrus Ali, *Op Cit*, hlm. 222

⁹⁾ Viswandro, Maria Matilda, Bayu Saputra, hlm. 82

¹⁰⁾ A.A. Oka Mahendra, *Op Cit*, hlm.45

¹¹⁾ Lihat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

¹²⁾ Viswandro, Maria Matilda, Bayu Saputra, *Op Cit* hlm. 87

Dengan begitu jaksa sebagai pengendali proses perkara, karena hanya kejaksaan yang dapat menentukan apakah perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Berkaitan dengan alat bukti, terdapat 5 alat bukti yang sah yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa¹³⁾

Alat bukti merupakan hal yang sangat penting bagi jaksa untuk melanjutkan atau meneruskan penyidikan kasus tindak pidana korupsi ketahap penuntutan di pengadilan.

Peran Jaksa sebagai penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap informasi adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi sangat besar. Jaksa penyelidik sebagai pencari informasi awal dalam menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dituntut untuk dapat menjalankan fungsi intelijen dalam menemukan dugaan tindak pidana korupsi. Tugas yang diemban oleh Jaksa Penyelidik yakni mengumpulkan data serta bahan-bahan keterangan yang mendukung telah terjadinya tindak pidana korupsi. Permasalahan yang sering timbul sejalan kurangnya kewenangan Jaksa Penyelidik dikarenakan pada tahap penyelidikan yang dilakukan bersifat mengumpulkan bahan keterangan dan mengumpulkan bahan data. Hambatan-hambatan yang sering dijumpai oleh Jaksa Penyelidik adalah kurangnya kewenangan Jaksa Penyelidik yang ditentukan dalam Undang-Undang. Keterbatasan kewenangan inilah yang sering kali dijadikan alasan oleh orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi untuk tidak memberikan bahan data ataupun bahan keterangan untuk menunjang proses penyelidikan. Sehingga keterbatasan kewenangan Jaksa Penyelidik dalam proses penyelidikan menuntut Jaksa Penyelidik untuk dapat berinovasi dan berinovisasi dalam melakukan penyelidikan guna menemukan indikasi tindak pidana Korupsi.

Penyidik yang mengemban tugas dalam Surat Perintah Penyidikan, setelah menerima

Surat Perintah tersebut, segera membuat Rencana Penyidikan (Rendik) seraya mempelajari/memahami hasil penyidikan dan peraturan-peraturan yang terkait tindak pidana korupsi yang disidiknya sehingga dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan bukti-bukti yang mendukung penyimpangan tersebut agar dengan demikian akan dapat ditentukan modus operandi.

Tidak semua perkara tindak pidana korupsi yang disidik dapat ditingkatkan ketahap penuntutan. Jika ada salah satu unsur yang tidak didukung dengan alat bukti atau adanya alasan-alasan pemaaf berdasarkan Yurisprudensi, antara lain karena sifat melawan hukum tidak terbukti, maka perkara tersebut diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3). Jika perkara yang disidik didukung dengan alat bukti maka penyidikan dilanjutkan ketahap penuntutan. Umumnya, sebelum ditentukan suatu perkara ditingkatkan ketahap penuntutan dan atau SP3-kan, dilakukan pemaparan (ekspos). Pada pemaparan tersebut akan jelas tampak hasil penyidikan. Sebaliknya sebelum diekspos, telah disiapkan materi ringkas (matrik) yang membantu para peserta pemekaran untuk dengan mudah dapat memahami hasil-hasil penyidikan.¹⁴⁾ Karena dengan matrik tersebut, dapat dilihat setiap unsur dan semua alat bukti yang ada dan yang telah dihimpun.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, yang harus juga diperhatikan sebagai penyidik adalah kesadaran dan pemahaman yang sangat penting berkaitan dengan hak asasi manusia serta adanya kepastian hukum bagi seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Sebagaimana sebagai penyidik kebanyakan dalam praktek kebijakan yang berlaku hanya kebijakan mencapai target dalam penanganan kasus korupsi. Jangan sampai kebijakan ini menjadikan penindakan terhadap tindak pidana korupsi yang sudah tidak objektif lagi tetapi dipaksakan untuk dijadikan tersangka agar dapat dilakukan dalam proses selanjutnya ke pengadilan tindak pidana korupsi dan jangan sampai hanya karena untuk mengejar target akhirnya penanganan kasus

¹³⁾Lihat Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹⁴⁾Leden Merpaung, *Op Cit*, hlm. 67

tindak pidana korupsi tidak sebagaimana diharapkan, seolah-olah dipaksakan dan pada akhirnya SP3 (Surat Penghentian Pemeriksaan Perkara). Kekuatan mencari dan memiliki alat bukti yang sah adalah hal yang sangat penting bagi seorang jaksa sebagai penyidik dalam pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi untuk dilanjutkan ketahap penuntutan dipengadilan. Karena pembuktian adalah hal yang sangat penting bagi jaksa untuk melanjutkan perkara ketahap penuntutan di pengadilan.

B. Hambatan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Dalam menanggulangi suatu kasus pasti para penegak hukum akan menemukan suatu masalah atau hambatan. Masalah atau hambatan yang ditemui jaksa dalam penanggulangan perkara, khususnya tindak pidana korupsi adalah alat-alat bukti yang sah. Kekuatan mencari dan menemukan alat-alat bukti yang sah menjadi hal yang sangat penting bagi seorang jaksa dalam pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi.

Menurut ketentuan undang-undang, terdapat 5 alat bukti yang sah yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa¹⁵⁾

Alat-alat bukti merupakan hal yang terpenting bagi Jaksa dalam penyidikan.

Mengenai alat bukti yang sah, dalam perkembangan Teknologi Informatika yang ada sekarang ini ada beberapa yang berkaitan dengan alat-alat bukti yaitu perkembangan alat bukti digital, email, short message service (SMS). Mengenai alat bukti yang dimaksud tersebut dalam teknologi informatika, itulah yang menjadi hambatan dari jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang alat bukti tidak mengatur tentang adanya alat bukti tersebut. Sedangkan dalam penyidikan, alat buktilah yang paling

penting untuk mengungkapkan suatu kasus dan menentukan tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dijelaskan bahwa kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan pelaksana kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegak hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum, kemudian ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan secara merdeka dalam ketentuan ini adalah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Serta dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) menyatakan yang dimaksud dengan kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan, maksudnya adalah landasan pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan. Oleh karena itu, kegiatan penuntutan di pengadilan oleh kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena kejaksaan yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian, tugas penuntutan oleh kejaksaan akan tetap dilakukan sekalipun oleh jaksa pengganti.

Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut, untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari kekuasaan pihak manapun yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan hukum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme.¹⁶⁾ Oleh karena itu perlu dilakukan penataan kembali terhadap kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut di atas.

¹⁵⁾Log Cit Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹⁶⁾Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, *Op Cit*, hlm. 79

Selanjutnya dalam rangka persiapan ke tahap penuntutan akan dikenal dengan Prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.¹⁷⁾Tindakan jaksa tersebut adalah upaya untuk melanjutkan suatu perkara yang diselidikinya.

Dalam persiapan ke tahap Prapenuntutan Jaksa Penuntut Umum mempunyai tugas dan wewenang yaitu dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, jaksa menerima pemberitahuan dari penyidik atau penyidik PNS dan penyidik pembantu dalam hal telah dimulai penyidikan atas suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana yang biasa disebut SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP penyidik dalam hal telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum.

Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP penuntut umum segera mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Kalau ternyata hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara ke penyidik dan disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Dalam hal ini penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan sebagaimana petunjuk dari penuntut umum. Bila berkas perkara telah dilengkapi sebagaimana dari petunjuk, maka penuntut umum segera menentukan sikap apakah suatu berkas perkara tersebut telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk

¹⁷⁾Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, *Op Cit*, hlm. 86

dilimpahkan dipengadilan. Selanjutnya penuntut umum dapat mengadakan tindakan lain dalam lingkup selaku tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang.¹⁸⁾Tindakan lain yang dimaksudkan adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan melihat secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik dan penuntut umum dalam pengadilan.

Dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan umum secepatnya membuat surat dakwaan untuk segera melimpahkan perkara ke pengadilan untuk diadili. Dengan surat dakwaan yang berisi identitas terdakwa secara lengkap dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana tersebut dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum baik dalam proses prapenuntutan maupun penuntutan sesungguhnya atas dasar keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demi keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan alat bukti yang sah.¹⁹⁾

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Jaksa sebagai penyidik diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan tahapan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Jaksa sebagai penyidik berpegang pada Doktrin TRY KRAMA ADIYAKSA yaitu Satya (kesetiaan), Adhy (kesempurnaan), Wicaksana (kebijaksanaan) sebagai pedoman dalam menjiwai setiap warga kejaksaan agar memperkokoh pengenalan dan

¹⁸⁾Lihat Pasal 14 huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹⁹⁾Lihat Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

pemahamannya akan makna amanah serta tugas yang diberikan dan dipercayakan oleh Bangsa dan Negara. Dalam penanganan tindak pidana korupsi tugas dan kewenangan Jaksa dalam penyelidikan yaitu menemukan data dan bahan-bahan yang akan dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Dengan adanya barang bukti yang sah, suatu perkara dapat dilimpahkan ketahap penuntutandipengadilan.

2. Hambatan yang dihadapi jaksa dalam penyidikan yaitu mengenai alat-alat bukti yang sah, karena dalam penyidikan barang buktilah yang dicari dan diperlukan oleh jaksa. Dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh jaksa sebagai penyidik adalah berkaitan dengan kekuatan alat-alat bukti yang sah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjadi dasar untuk melanjutkan suatu perkara tindak pidana korupsi ketahap penuntutan dipengadilan. Dengan adanya alat bukti yang sah dapat menentukan proses penyelesaian dan menetapkan tersangka dengan secepatnya. Pembuktian merupakan kegiatan membuktikan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan alat bukti dan dengan cara-cara tertentu yang menurut undang-undang yang diarahkan pada terbuktinya tindak pidana yang didakwakan tersebut dan ditujukan untuk membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan telah terbukti dan terdakwa dinyatakan bersalah melakukannya.

B. Saran

1. Dalam menangani suatu perkara tindak pidana korupsi, jaksa harus lebih objektif lagitidak dipengaruhi oleh target agar penanganan tindak pidana korupsi dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat menemukan tersangka dengan secepatnya dan adanya kepastian hukum terhadap tersangka. Perlu juga ditambahkan kewenangan jaksa dalam penyelidikan oleh undang-undang karena

kurangnya kewenangan jaksa dalam undang-undang, membuat orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi untuk tidak memberikan bahan data-data ataupun bahan keterangan untuk menunjang proses penyelidikan.

2. Perlu dilakukan perubahan terhadap KUHAP mengenai alat-alat bukti yang sah yang diatur dalam KUHAP sehubungan dengan pengaruh kemajuan Teknologi Informatika, dimana terdapat bukti-bukti yang baru mengenai digital, email, dan sms. Dalam menentukan tersangka harus berdasarkan kekuatan alat bukti yang kuat untuk ditetapkan sebagai tersangka karena menyangkut hak asasi manusiaserta prosesnya penyelesaiannya secara cepat dan tepat sehingga adanya kepastian hukum terhadap tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Acara Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Mahendra A.A.Oka, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia Memantapkan Kedudukan dan Peranan Kejaksaan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Merpaung Leden, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Pengantar Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Prakoso Djoko, *Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- *Ekstensi Jaksa ditengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Pramudyan Kelik, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Samosir C,Djisman, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013.

- Satria Hariman, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: UII Press, 2014
- Sofyan Andi, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Pramedia Group, 2014.
- Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Pidana Khusus Korupsi*, Malang: Setara Press, 2015.
- Viswandro, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015

Sumber-sumber lainnya :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidanan Korupsi
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Jaksa>, diunduh pada tanggal 22 desember 2015 pukul 10:00 WITA